



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat Kota Lhokseumawe secara berkelanjutan;
  - b. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Mentri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa rokok di propinsi dan kabupataen/kota di atur dengan peraturan daerah kabupaten/kota serta menetapkan Kawasan tanpa Rokok di wilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
12. Institusi Pendidikan Formal dan Informal adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

13. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
17. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini berasaskan:

- a. prinsip *Maqashid Syari'ah*;
- b. penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk sehat;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. menekan angka perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesadaran bahaya konsumsi Rokok.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. KTR;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;

- d. larangan menyelenggarakan reklame Rokok;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama dan koordinasi;
- g. pembiayaan;
- h. penyelidikan; dan
- i. sanksi

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. institusi pendidikan formal dan informal;
  - c. arena kegiatan anak – anak;
  - d. tempat Ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. arena olahraga;
  - g. tempat kerja;
  - h. tempat umum; dan
  - i. tempat lain yang di tetapkan.
- (2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR.

### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang di bebaskan dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan Kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka menyediakan Tempat Khusus Rokok, kecuali OPD yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok, meliputi:
  - a. Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), di tetapkan oleh penanggung jawab KTR dengan memenuhi persyaratan;
  - b. merupakan ruangan terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat sirkulasi dengan baik;

- c. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang di gunakan untuk beraktivitas;
- d. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
- e. jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu – lalang;
- f. jauh dari area parker kendaraan;
- g. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- h. memiki atap dan/atau tanpa atap;
- i. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan punting rokok;
- j. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
- k. di beri tanda/symbol tempat Merokok.

#### Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Rumah Sakit;
- b. Rumah Bersalin;
- c. Poliklinik;
- d. Puskesmas;
- e. Balai Pengobatan;
- f. Laboratorium;
- g. Posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta;
- i. Apotek;
- j. Toko Obat; dan
- k. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 8

Institusi Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pesantren/dayah;
- b. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah pendidikan Khusus;
- c. Sanggar kegiatan belajar;
- d. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Balai Latihan Kerja;
- f. Tempat Bimbingan Belajar;
- g. Tempat kursus; dan
- h. Tempat proses belajar mengajar lainnya.

#### Pasal 9

Arena Kegiatan Anak-Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf c yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. Area bermain anak;
- b. Penitipan anak;
- c. Kelompok bermain; dan
- d. Tempat anak bermain lainnya.

#### Pasal 10

Tempat Ibadah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang di kelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi :

- a. Masjid;
- b. Mushalla;
- c. Vihara;
- d. Pura;
- e. Kelenteng
- f. Gereja;dan
- g. Tempat ibadah lainnya.

#### Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi :

- a. Bus umum;
- b. Angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. Angkutan Umum lainnya.

#### Pasal 12

Arena olahraga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi:

- a. Lapangan olahraga tertutup;dan
- b. Kolam renang tertutup.

#### Pasal 13

(1) Tempat Kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Kantor lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. Kantor pribadi milik pribadi/swasta;
- c. Stasiun pengisian bahan bakar umum(SPBU);
- b. Bengkel;dan
- a. Industri/pabrik.

(2) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan sebagai KTR, apabila:

- a. tidak melakukan pelayanan publik;dan/atau
- b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.

(3) (3) Industri /pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang berupa industri/pabrik yang memproduksi Rokok di kecualikan sebagai KTR.

## Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. Tempat wisata yang menjadi wisata Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. Tempat pertunjukan seni yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- c. Arena permainan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- d. Terminal antara Kabupaten/Kota;
- e. Pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
- f. Tempat sarana olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

## Pasal 15

Pemerintah Kota berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya Rokok dan Merokok bagi kesehatan banyak masyarakat;
- b. memberikan informasi mengenai KTR; dan
- c. menyediakan fasilitas konseling untuk berhenti Merokok di instansi pelayanan kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku Merokok.

## Pasal 16

Pemerintah Kota berkewajiban menetapkan KTR di wilayahnya dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan kewengannya.

## Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan dan /atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berkewajiban:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memasang tanda-tanda dilarang Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik dan tidak mengganggu keindahan tempat; dan



- e. menyediakan informasi terkait bahaya Merokok yang dapat diakses dan tidak mengganggu keindahan alam.
- (2) Bentuk dan warna tanda-tanda di larang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang di larang merokok di KTR.
- (2) Ibu hamil, anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak menggunakan seragam sekolah di larang berada pada Tempat Khusus Merokok.
- (3) Setiap orang/badan yang berada di KTR di larang melakukan kegiatan:
  - a. menggunakan /mengonsumsi Rokok;
  - b. memproduksi/membuat Rokok;
  - c. menjual Rokok
  - d. membeli Rokok;
  - e. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
  - f. mempromosikan Rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana di maksud ayat (3) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.

Pasal 19

- (1) Lembaga Pendidikan dilarang memelopori industri rokok dan Lembaga lainnya terkait rokok termasuk dalam kegiatan tertentu di seluruh tempat yang telah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulandan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Peraturan Walikota KTR;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang Merokok di KTR;

- d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap Rokok;
  - e. memanfaatkan layanan konseling berhenti Merokok yang tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. pengadaan dan pemberian sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- (3) Setiap warga masyarakat ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas asap Rokok.

## BAB V LARANGAN MENYELENGGARAKAN REKLAME ROKOK

### Pasal 21

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan reklame rokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan pada ruas jalan propinsi; dan
- c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan serta tidak boleh memotong atau melintang jalan.

### Pasal 22

Setiap orang/badan yang melakukan promosi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga dan hadiah pada Rokok;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk Rokok pada produk atau barang yang bukan produk Rokok; dan
- c. tidak menggunakan logo dan /atau merek produk Rokok pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

### Pasal 23

Lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Kota dilarang menerima sponsorship dari industri Rokok dan lembaga lainnya yang terkait rokok termasuk dalam kegiatan tertentu.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pembinaan KTR kepada kepala OPD.

- (3) Pembinaan KTR di laksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang di nyatakan sebagai KTR.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
  - c. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan KTR terhadap KTR Tempat Ibadah;
  - d. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan Umum;
  - e. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan melakukan KTR di Tempat Kerja;
  - g. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR Tempat Umum; dan
  - h. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan bebas dari asap Rokok di KTR bertujuan:
- a. Sosialisasi;
  - b. Fasilitasi;
  - c. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di lakukan:
- a. oleh masing-masing OPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; atau
  - b. dengan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan /atau organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 26

Wali Kota dalam melakukan pembinaan KTR dapat memberikaan penghargaan kepada orang, badan/lembaga dan /atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 27

Pemerintah Kota/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

### Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala OPD.
- (3) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang di nyatakan sebagai KTR.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajardan tempat anak bermain dan/atau tempat berkumpulnya anak;
  - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR Angkutan Umum;
  - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap Fasilitas olahraga;
  - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap Tempat Kerja;
  - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Tempat Umum;
  - h. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban Umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh masing-masing OPD sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VII  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Wali Kota dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan:
  - a. Pemerintah Aceh
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pihak ketiga.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di wilayahnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. melakukan penyitaan kartu identitas asli, bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil Penyidikan kepada pengawas pelaksana KTR.

BAB VIII  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.

Pasal 33

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

Bagian Kedua  
Sanksi Kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau  
Penanggung Jawab Badan/Lembaga

Pasal 34

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, di kenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikenakan secara bertahap.

Pasal 35

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dikenakan untuk pelanggaran kedua.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 September 2023 M  
19 Shafar 1445 H



IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 September 2023 M  
19 Shafar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWA,

  
T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN WARNA TANDA DILARANG MEROKOK



Arti Logo

1. Warna Merah Muda mengisyaratkan larangan.
2. Gambar berupa rokok yang berada di lingkaran merah.
3. Rokok tersebut di berikan garis warna merah yang berarti tidak atau pelarangan.
4. Ketika tanda ini di tempatkan di suatu tempat, maka berarti di tempat tersebut tidak boleh merokok.

Keterangan:

Berdasarkan aspek psikologis, warna merah bermakna dapat membangkitkan emosi, gairah, mengharapkan suatu aksi bagi siapapun melihatnya.



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN